

Diplomasi Indonesia Dalam Menolak Penerapan Kebijakan Uni Eropa Mengenai *Renewable Energy Directive II (RED II) Tahun 2019*

Syamsul Ramdhana

Syamsuldhana@gmail.com

Pembimbing : Sugito, S.IP., M.Si

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

ABSTRAK

. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam menolak kebijakan Uni Eropa mengenai RED II (*Renewable Energy Directive II*) Tahun 2019. Kebijakan RED II digagas sebagai bentuk keseriusan Uni Eropa terhadap isu lingkungan yang diakibatkan oleh tanaman kelapa sawit karena dianggap sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan dan deforestasi hutan. Menurut Indonesia penerapan kebijakan tersebut tentunya akan mempengaruhi kegiatan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa serta merugikan berbagai pihak dalam rantai pasok industri kelapa sawit. Melalui kerangka pemikiran dari konsep Diplomasi Komersial akan dipaparkan upaya dan langkah diplomasi terkait penolakan pemerintah Indonesia terhadap penerapan Kebijakan *Renewable Energy Directive II*.

Kata kunci: Diplomasi Komersial, Uni Eropa, Indonesia, Kelapa sawit, *Crude Palm Oil*, RED II.

Pendahuluan

Dalam praktik perdagangannya, Indonesia memiliki negara tujuan potensial dalam persoalan mengekspor CPO. Negara-negara importir utama CPO asal Indonesia antara lain India, negara-negara Uni Eropa dan Tiongkok, dimana CPO Indonesia memiliki nilai jual tinggi di negara-negara tersebut. Bagi Uni Eropa, Indonesia merupakan pemasok CPO terbesar bagi negara-negara yang ada dikawasan benua biru tersebut. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan penggunaan CPO setiap tahunnya di kawasan Eropa, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Uni Eropa akan CPO untuk diolah menjadi berbagai macam peruntukan baik untuk bahan pangan maupun bahan non-pangan (Sheil, 2009).

Negara-negara di kawasan Eropa juga menggunakan CPO untuk memproduksi biofuels terkhususnya biodiesel sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan dalam sektor transportasi dan lain-lain. Dengan begitu, CPO Indonesia merupakan

komoditas utama yang patut dipertahankan dan ditingkatkan produktivitas ekspornya. Untuk mengatur kriteria penggunaan minyak nabati dalam mengembangkan biodiesel di kawasan Uni Eropa, Komisi Eropa membentuk suatu kebijakan yaitu *Directive 2009/28/EC* atau RED (*Renewable Energy Directive*) oleh Uni Eropa pada tahun 2009 (European Commission, 2013).

Pada tanggal 23 April 2009, kebijakan RED tersebut disetujui dengan syarat bahwa setiap negara anggota memiliki kewajiban untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan antara 8,5% hingga 20% pada tahun 2020 mendatang (Susanti & Paul, 2012). Uni Eropa memang menggunakan bahan baku biofuel dari kelapa sawit sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil untuk mencapai tujuan tersebut, namun Uni Eropa harus memastikan bahwa bahan bakar nabati tersebut tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, tidak mengancam keanekaragaman hayati, serta tidak mengakibatkan terjadinya deforestasi,

yang dimana syarat tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam kebijakan *Renewable Energy Directive*. Sehingga Uni Eropa akhir-akhir ini mempertimbangkan kembali persoalan penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel. Pemberlakuan *Renewable Energy Directive* (RED) oleh Uni Eropa juga merupakan suatu langkah keseriusan Uni Eropa dalam rangka mengurangi emisi karbon secara global serta sebagai bentuk komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto yang telah disepakati sebelumnya (European Parliament, 2015).

Namun belakangan ini, aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa justru mengalami kendala yaitu dengan adanya pembatasan penggunaan bahkan penolakan oleh pihak Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit. Berdasarkan studi penelitian dari Komisi Eropa dan NGO yang fokus dan membahas mengenai isu lingkungan, menyatakan bahwa pada tahun 1999-2000 dan dari tahun 2000-2008 telah terjadi deforestasi seluas 3,7 juta hektar di Indonesia yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Kemudian sekitar 40% lahan hutan di Indonesia di konversikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Konversi tidak hanya dilakukan di hutan primer saja, namun konversi perkebunan kelapa sawit pun terjadi di lahan-lahan gambut di Indonesia. Selain itu, hasil studi penelitian tersebut juga mengatakan bahwa cara yang digunakan oleh beberapa oknum di Indonesia dalam proses *Land Clearning* area hutan dilakukan melalui proses pembakaran. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan produksi CO₂ (European Commission, 2013).

Akibatnya, Komisi Eropa menjadikan Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar dalam menghasilkan CO₂ tertinggi ketiga di

dunia, serta menyatakan bahwa Indonesia bertanggungjawab atas terjadinya pemanasan global yang terus meningkat setiap tahunnya.

Selain itu, konversi hutan yang dilakukan pun menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati yang ada di dalam hutan-hutan Indonesia serta nantinya akan mempengaruhi terhadap penurunan spesies hewan langka seperti Orangutan. Para penggiat lingkungan asal Uni Eropa menyebutkan bahwa kegiatan pembukaan lahan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit menghasilkan Gas Rumah Kaca (GRK) yang tidak dapat dinetralisir. Hal tersebut menjadikan Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit, agar negara-negara berhutan tropis seperti Indonesia dan Malaysia berhenti untuk mengeksploitasi hutan demi dijadikannya perkebunan kelapa sawit.

Sehingga untuk memastikan keberlanjutan bioenergi demi tercapainya pemenuhan target energi di tahun 2020, Uni Eropa terus berkomitmen dalam masalah penggunaan energi terbarukan. Hal ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable*). Serta dengan memanfaatkan energi yang aman, bersih dan terjangkau, Uni Eropa terus maju menuju *Energy Union*. Kemudian Uni Eropa melakukan pengkajian kembali terhadap kebijakan RED I karena adanya dampak buruk dari penggunaan minyak nabati kelapa sawit yang tidak sesuai dengan prosedur kebijakan tersebut.

Sebagai bentuk upaya untuk mencapai target penggunaan energi serta untuk lebih memastikan bahwa minyak nabati yang masuk ke kawasan Uni Eropa adalah minyak nabati yang diolah sesuai dengan prosedur dan tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan deforestasi,

sehingga Komisi Eropa mengajukan kembali proposal terkait kebijakan RED II yang telah direvisi dari RED I ke Parlemen Eropa yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Parlemen Eropa serta negara-negara anggota pada tanggal 14 Juni 2018. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut diadopsilah kebijakan turunan dari RED sebelumnya yaitu Arahan Energi Terbarukan Tahap II atau *Renewable Energy Directive II* (RED II).

Perbedaan RED I dan RED II terlihat dari target yang akan dicapai mengenai penggunaan energi terbarukan. Dalam RED I target yang ditentukan hanya sekitar 8,5% sampai 20% saja, namun dalam RED II target ditingkatkan hingga menyentuh angka 32%. Dalam RED II persyaratannya juga fokus terhadap batas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat dari perubahan fungsi lahan. Awalnya Gas Rumah Kaca pada RED I yang dihitung hanya berasal dari kegiatan langsung atau yang dikenal dengan *Direct Land Use Change* (DLUC). Kegiatan langsung yang digunakan untuk mengukur Gas Rumah Kaca berupa kegiatan dari pembuatan lahan sesuai ketentuan hingga proses menghasilkan kelapa sawit, misalnya dari proses menebang hutan, menanam bibit, memupuk bibit, mengangkut buah sawit, kegiatan selama di pabrik, sampai dengan pengolahan limbah yang nantinya dihitung berdasarkan DLUC tadi (European Commission, 2009).

Namun perhitungan DLUC tidak mewakili semua hasil Emisi Gas Rumah Kaca dari kegiatan pengolahan minyak kelapa sawit. DLUC hanya menghitung kegiatan yang terjadi secara langsung dan tidak mencakup perhitungan kegiatan yang terjadi secara tidak langsung atau *Indirect Land Use Change* (ILUC). Kegiatan secara tidak langsung atau ILUC

tersebut misalnya adanya perubahan fungsi lahan atau konversi secara besar-besaran yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas agar memenuhi kebutuhan pasar, namun dilakukan tanpa prosedur yang jelas, dan nantinya akan berisiko tinggi terhadap terjadinya perubahan fungsi lahan dan deforestasi hutan. Sedangkan menurut Uni Eropa, perkebunan kelapa sawit banyak dibentuk dari konversi yang tidak sesuai dengan prosedur dan dilakukan secara besar-besaran hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Uni Eropa meyakini bahwa atas kejadian tersebut perkebunan kelapa sawit banyak mengakibatkan deforestasi yang tidak terhitung dalam perhitungan DLUC (Yaap & Paoli, 2014).

Kemudian Komisi Eropa pun melakukan pengkajian dan revisi ulang terhadap Renewable Energy Directive tahap I. Sehingga dalam RED II akan ditambahkan aturan terkait perhitungan Gas Rumah Kaca (GRK) dari kegiatan tidak langsung atau yang disebut juga dengan *Indirect Land Use Change* (ILUC). Namun Indonesia dan beberapa negara penghasil minyak kelapa sawit keberatan dan menolak konsep *Indirect Land Use Change* (ILUC) dalam RED II tersebut. Pasalnya Uni Eropa telah menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan dan terjadinya deforestasi. Indonesia menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi secara sepihak yang telah dilakukan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit (SawitIndonesia.com, 2019).

Namun Uni Eropa tetap akan terus melanjutkan penerapan kebijakan RED II. Rencananya, Komisi Eropa akan menerapkan kebijakan ini pada tahun 2024 dalam mencapai target penggunaan energi terbarukan. Namun, Komisi Eropa sebelumnya akan mengadopsi sebuah *Delegated Act* (Aturan Pelaksanaan Komisi Eropa)

yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2019 atas permintaan Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Isi dari *Delegated Act* merupakan kriteria terbaru dalam RED II terkait target penggunaan energi terbarukan dan menetapkan kriteria tanaman pangan berisiko tinggi dan berisiko rendah terhadap perubahan fungsi lahan atau deforestasi. Bagi tanaman yang dikategorikan berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, maka akan dibatasi penggunaannya dan dihapuskan secara perlahan dari pasar bahan bakar nabati Uni Eropa. Yang disayangkan, Uni Eropa telah menetapkan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan atau deforestasi.

Pemerintah Indonesia menilai bahwa kebijakan RED II patut untuk dipertanyakan kelayakannya. Pemerintah Indonesia juga menduga kebijakan tersebut tidak berlandaskan pada fakta yang jelas, melainkan dipengaruhi oleh motif proteksionisme. Hingga saat ini, Indonesia terus melakukan upaya negosiasi dengan pihak Uni Eropa dan melakukan langkah diplomasi lainnya seperti melakukan pertemuan dengan negara-negara penghasil kelapa sawit untuk membahas terkait penolakan terhadap penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditelaah dipaparkan diatas, penulis melihat adanya penolakan keras dan tegas dari pihak pemerintah Indonesia terhadap konsep yang dibuat oleh Uni Eropa dalam Kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)*, serta penulis juga melihat adanya upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia termasuk langkah diplomasi untuk menolak penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)*.

Sehingga dalam kesempatan ini, penulis berusaha untuk mengangkat judul terkait “Diplomasi Indonesia dalam Menolak Penerapan Kebijakan Uni Eropa Mengenai *Renewable Energy Directive II (RED II)* tahun 2019”, guna untuk menganalisis langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam menolak adanya kebijakan baru yang dibuat oleh Uni Eropa, sehingga dengan langkah ataupun strategi tersebut dapat membuat pihak Uni Eropa berubah pikiran dan beranggapan bahwa kelapa sawit di Indonesia tidak termasuk sebagai tanaman berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan, dan diharapkan pihak Uni Eropa dapat mengkaji ulang terkait kebijakan yang telah dibuatnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah: “Bagaimana Diplomasi Indonesia dalam Menolak Penerapan Kebijakan Uni Eropa mengenai *Renewable Energy Directive II (RED II)* Tahun 2019?”

Kerangka Pemikiran

a. Diplomasi Komersial

Diplomasi komersial merupakan sebuah rancangan diplomasi yang dibentuk untuk mempengaruhi suatu kebijakan Pemerintah negara (asing), serta mempengaruhi suatu keputusan peraturan terkait perdagangan dan investasi global. Diplomasi komersial ini dianggap berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap perbaikan berkelanjutan dalam perdagangan internasional, serta menjadi langkah solutif dalam menyelesaikan konflik internasional yang berhubungan dengan pasar maupun non-pasar (Comercial Diplomacy, 2015).

Dapat dikatakan pada dasarnya diplomasi komersial sangat berkaitan dengan diplomasi ekonomi, karena memang tujuan utama dari kedua diplomasi tersebut untuk mempengaruhi suatu kebijakan berkaitan dengan perekonomian. Sejarah telah menunjukkan bahwa instrumen ekonomi digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi sebuah kebijakan suatu negara. Pencapaian dalam bidang ekonomi telah menjadi salah satu tujuan utama suatu negara, mengingat bahwa kekuatan suatu negara pada umumnya diukur dari kekuatan ekonominya.

Pentingnya kekuatan ekonomi telah menjadikan negara-negara untuk terus berlomba-lomba dalam meningkatkan perekonomiannya melalui cara-cara yang damai seperti melalui diplomasi. Dari beberapa instrumen ekonomi, perdagangan memegang peranan penting. Bersamaan terkait hal perdagangan dan perniagaan, bentuk promosi, pencitraan, mengadakan suatu kegiatan kunjungan menjadi alat diplomasi masa kini. Kita dapat menyebutnya dengan diplomasi komersial yang merupakan diplomasi berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi negara (Zirovcic, 2009).

Dalam sebuah buku yang berjudul "The Changing Politics of Foreign Policy" yang ditulis oleh Christopher Hill, menegaskan juga bahwa pentingnya peran diplomasi ekonomi dan perdagangan dalam diplomasi saat ini. Menurutnya diplomasi ekonomi merupakan diplomasi yang pada awalnya di peruntukan untuk kebutuhan mempromosikan kesejahteraan nasional suatu negara sekaligus menjalankan sebuah kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan

masalah ekonomi dan perdagangan (Hill, 2013).

Diplomasi komersial sendiri dijadikan sebagai alat negara dalam hal memenuhi kepentingan nasional suatu negara. Dalam diplomasi komersial, "negara" merupakan aktor utama akan tetapi negara bukanlah satu-satunya pemain tunggal, melainkan terdapat pihak swasta yang mengambil andil dalam peran tersebut, seperti NGO, Asosiasi, peran perusahaan swasta, konsumen, individu pelaku bisnis, sistem perdagangan internasional serta berbagai kelompok masyarakat yang juga berperan aktif dalam menentukan keberhasilan diplomasi komersial.

Dalam pandangan John Stopford dan Susan Strange, melihat bahwa saat ini negara dan swasta merupakan aktor penting yang saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Hal tersebut juga diakibatkan dengan adanya keterlibatan pihak swasta dalam proses pengambilan suatu keputusan ataupun proses negosiasi yang dilakukan suatu negara, dan negara pun semakin menyadari akan ketergantungannya terhadap sumber daya yang dikontrol oleh pihak swasta misalnya perusahaan-perusahaan milik swasta. Curzon, Yiu & Saner, menjelaskan terdapat dua jenis kegiatan yang berbeda untuk mencapai tujuan dari diplomasi komersial (Kostecki & Naray., 2007), yaitu :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan suatu kebijakan. Seperti, mengikuti atau mengadakan suatu pertemuan internasional secara resmi untuk melakukan proses negosiasi, konsultasi perdagangan ataupun penyelesaian suatu sengketa antar negara.
2. Kegiatan-kegiatan penunjang bisnis. Seperti, mengadakan suatu

kegiatan promosi sebagai upaya membentuk dan meningkatkan citra negara serta mengadakan kegiatan kunjungan resmi untuk menunjang kegiatan bisnis.

Dengan adanya pembagian dua jenis kegiatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pertama digunakan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain dalam masalah perdagangan, sedangkan kegiatan kedua untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang berhubungan dengan masalah bisnis seperti investasi suatu negara. Sehingga dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan dua bentuk kegiatan diatas demi tercapainya tujuan dari diplomasi komersial Indonesia dalam menolak adanya penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II). Dua bentuk kegiatan tersebut dilihat cukup efektif dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang nantinya dapat mempengaruhi pihak Uni Eropa untuk merubah kebijakan nya.

Hasil Penelitian

1. Pertemuan Resmi (Multilateral)

Pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan internasional antar negara di Brussels, Belgia pada tanggal 8-9 April 2019. Pertemuan ini diadakan sebagai bentuk misi gabungan (*join mission*) antar negara-negara penghasil minyak kelapa sawit yang tergabung dalam wadah Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Pertemuan ini ditujukan untuk menyampaikan kekecewaan serta melawan kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Act* (CNN Indonesia, 2019).

Adapun negara-negara yang tergabung dalam *join mission* CPOPC tersebut antara lain negara Indonesia, Malaysia dan Kolombia.

Dalam pertemuan resmi yang berlangsung selama dua hari di Brussel tersebut, turut hadir pada perwakilan delegasi negara-negara CPOPC yaitu Darwni Nasution selaku Manteri Koordinator Perekonomian Indonesia yang hadir sekaligus memimpin delegasi Indonesia dalam misi gabungan CPOPC (bpdp, 2019).

Sebelum melakukan pertemuan resmi di Brussel, negara-negara yang tergabung ke dalam CPOPC, sebelumnya telah melakukan Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019. Ketika itu, anggota CPOPC memprotes keras Resolusi Petunjuk Tambahan 2018/18/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan yang dirangkum dalam Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *Delegated Act* (Kemlu, 2019).

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC telah disimpulkan suatu kesepakatan bersama guna membahas tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa terhadap kelapa sawit dan dipandang sebagai sebuah kompromi politik yang dilakukan Uni Eropa untuk tujuan mengisolasi minyak nabati dari kelapa sawit di pasar nabati Eropa. Hal itu dilakukan oleh Uni Eropa demi keuntungan minyak nabati lokal di kawasan Eropa seperti *Sunflower Oil* dan *Rapeseed Oil* yang dirasa kurang kompetitif dengan minyak kelapa sawit (Kemlu, 2019).

Pertemuan resmi di Brussel tersebut berlangsung selama dua hari, dimana dalam pertemuan itu negara-negara yang tergabung dalam CPOPC akan melakukan negosiasi dan konsultasi perdagangan dengan Komisi Eropa,

Parlemen Eropa dan Dewan Eropa serta dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Benua Biru.

Dalam proses negosiasi, CPOPC menyampaikan sudut pandang negara masing-masing terkait kebijakan (RED II), yang dimana kebijakan ini hanya bertujuan untuk membatasi dan secara tidak langsung nantinya akan menghambat kegiatan ekspor-impor minyak kelapa sawit ke pasar Eropa. Menurut CPOPC juga larangan tersebut hanya didasari melalui penelitian cacat secara ilmiah dengan mempergunakan ILUC (*Indirect Land Use Change*) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (Astra Agro Lestari, 2019).

Kriteria ILUC menurut pandangan CPOPC merupakan sebuah kriteria yang tidak berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan kemudian dipergunakan ke dalam *Delegated Act*. Dimana hal tersebut sengaja dilakukan demi memfokuskan minyak kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi tinggi tanpa mengupayakan untuk memasukkan penelitian lingkungan yang lebih luas terkait dengan budidaya minyak nabati lainnya seperti *Rapeseed Oil* maupun *Sunflower Oil*.

Berdasarkan penilaian dari CPOPC bahwa kriteria dalam *Delegated Act* dari kebijakan RED II digunakan hanya untuk memberlakukan larangan terhadap kegiatan ekspor-impor minyak sawit ke pasar energi terbarukan Eropa demi mempromosikan minyak nabati yang ditanam dan dikembangkan Uni Eropa di kawasan sendiri. Menurut CPOPC sendiri kriteria yang ditetapkan terhadap tanaman kelapa sawit

merupakan kriteria yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bertolak belakang dengan fakta yang ada sehingga dirasa kurang akurat.

Bagi Pemerintah Indonesia sendiri, pertemuan resmi tersebut akan sangat berdampak terhadap keberlanjutan produktivitas minyak kelapa sawit. Dikarenakan apabila masalah ini terus berlarut-larut sampai akhirnya kebijakan RED II disahkan dan diterapkan pada tahun 2024, tentu saja hal tersebut akan berdampak besar terhadap kegiatan ekspor utama Indonesia ke pasar Uni Eropa, karena memang Uni Eropa merupakan pasar utama bagi minyak sawit Indonesia. Sehingga Indonesia akan terus melakukan negosiasi dengan pihak Uni Eropa bersama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam CPOPC.

Metodologi dan hipotesa yang digunakan oleh Uni Eropa terkait tanaman kelapa sawit yang berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan pengaruh buruk kelapa sawit terhadap terjadinya deforestasi menurut Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia hanya ditetapkan secara sepihak dan tanpa fakta yang jelas tanpa melakukan dampak analisis (*impact analysis*). Berikutnya ada beberapa poin bentuk keberatan dan concern Indonesia terhadap RED II dan konsep *Delegated Act*.

Kemudian untuk kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari rangkaian pertemuan di Brussels (bpdp, 2019), yaitu ;

a. Terdapat gap pemahaman yang besar dan berbeda terhadap proses pengembangan kelapa sawit selama ini.

b. *Black Campaign* terhadap kelapa sawit terbilang masif sehingga membentuk persepsi yang

salah di tengah masyarakat Eropa terhadap produk minyak kelapa sawit.

Dan muncul “kompetisi” antara minyak kelapa sawit dengan minyak hasil produksi lokal di kawasan Eropa seperti *Sunflower Oil* ataupun *Rapeseed Oil*.

Pada akhirnya pihak Uni Eropa dan pihak CPOPC sepakat untuk terus melakukan diskusi lanjutan yang lebih konstruktif sehingga dapat menjembatani pemahaman kedua belah pihak dalam menyelesaikan isu tersebut. Terdapat beberapa hasil dari negosiasi tersebut berupa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya oleh Uni Eropa dan negara-negara yang tergabung dalam CPOP (Kemlu, 2019), yaitu;

1). Akan segera diadakan suatu pertemuan sebagai ruang diskusi antara pihak Uni Eropa dan CPOPC. Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan setelah parlemen Eropa terbentuk dari hasil pemilu 2019.

2). Nantinya akan dibentuk suatu wadah komunikasi sebagai upaya kampanye positif terhadap kelapa sawit di kawasan Eropa yang nantinya akan dibentuk oleh beberapa pemangku kepentingan dalam pasok industri kelapa sawit Uni Eropa.

3). Komisi Eropa juga akan mengkaji ulang data pada tahun 2021 dan akan melakukan revisi terhadap Delegated Act tersebut pada tahun 2023. Pada saat itu segala upaya Indonesia maupun negara lain yang tergabung dalam CPOPC (seperti upaya perubahan pada ISPO, moratorium, serta kebijakan lainnya) akan dipertimbangkan kembali oleh Uni Eropa.

4). Secara penuh para pelaku usaha dari perusahaan Multinasional

(MNCs) sepakat untuk terus mendukung segala bentuk upaya para negara-negara produsen kelapa sawit terkhususnya mendukung upaya Pemerintah RI dalam menanggapi kebijakan yang mendiskriminasikan kelapa sawit.

5). Serta Uni Eropa terus membuka ruang dialog demi melangsungkan diskusi tentang isu ini dengan Pemerintah Indonesia maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam CPOPC. Uni Eropa juga berharap adanya pembentukan kelompok kerjasama negara-negara penghasil minyak kelapa sawit dengan pihak Uni Eropa dalam mengembangkan energi terbarukan.

Dalam pertemuan tersebut disampaikan pula pandangan khusus dari pihak pemerintah Indonesia selaku produsen minyak sawit terbesar di dunia. Disampaikan bahwa apabila pada akhirnya nanti pihak Uni Eropa akan tetap menerapkan kebijakan tersebut dengan kriteria yang sama, yang sebelumnya telah mengkategorikan kelapa sawit sebagai tanaman berisiko tinggi, maka pihak pemerintah Indonesia akan melakukan review terhadap segala bentuk kerjasama bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia serta akan menempuh proses hukum melalui forum WTO, karena pemerintah Indonesia memprediksikan bahwa kebijakan RED II akan sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sehingga Pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan langkah diplomasi ini sampai didapatkan hasil yang memuaskan, agar produksi kelapa sawit tetap berjalan semestinya dan hasil yang dicapai pun tidak merugikan pihak lain. Indonesia berharap langkah-

langkah yang akan ditempuh nanti efektif dan dapat mempengaruhi Uni Eropa untuk melakukan perubahan terkait kebijakan RED II.

2. Kegiatan Promosi Guna

Meningkatkan Citra Negara

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian gencar melakukan kegiatan promosi mengenai kelapa sawit dan penggunaan sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang merupakan bentuk pencitraan Indonesia terkait adanya black campaign yang terus digaungkan oleh Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Satu-satunya komoditas pertanian dunia saat ini yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi Berkelanjutan hanya minyak sawit terutama minyak sawit Indonesia.

Mengingat bahwa kelapa sawit saat ini menjadi komoditas utama dan andalan bagi pertanian Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, sehingga pemerintah Indonesia menciptakan sebuah bentuk regulasi nasional pada tahun 2011 mengenai pengembangan kelapa sawit yang Berkelanjutan yaitu Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia yang dikenal dengan ISPO, dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan (Sustainable) yang telah disesuaikan dengan berbagai perundang-undangan yang berlaku (Panjaitan, Syahrin, Suhaidi, & Siregar, 2014).

Untuk memperoleh Sertifikasi ISPO, sebuah industri harus mampu memenuhi tujuh prinsip dalam ISPO tersebut. Apabila tidak dapat memenuhi

persyaratan tersebut, tentu saja tidak akan dianggap lolos dan tidak mendapatkan Sertifikasi ISPO. Persyaratan agar mendapatkan Sertifikasi ISPO tersebut mencakup kepatuhan terhadap aspek/segi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku beserta sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Ketujuh prinsip ISPO tersebut meliputi (1) hal-hal terkait proses pengolahan kelapa sawit yang benar, (2) harus memiliki sistem perizinan dan manajemen perkebunan yang jelas, (3) adanya kegiatan pemantauan lingkungan selama masa proses pengembangan dan produksi minyak kelapa sawit. Selain itu, (4) industri perusahaan tersebut harus memiliki bentuk tanggung jawab terhadap para pekerja, (5) memiliki tanggung jawab terhadap komunitas dan tanggung jawab sosial, (6) adanya peningkatan usaha secara berkelanjutan serta (7) pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat (Fahriyadi, Laoli, Winarto, & Winarto, 2018).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kemtan) terus melakukan perlawanan terhadap kampanye negatif yang selama ini telah dituduhkan kepada tanaman kelapa sawit terkhusus nya kelapa sawit Indonesia. Bentuk perlawanan Indonesia yaitu dengan cara terus melakukan kegiatan workshop dan kegiatan promosi mengenai penggunaan Sertifikasi ISPO di Indonesia guna untuk terus meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia. Adapun contoh bentuk kegiatan promosi ISPO yang telah dilakukan oleh Pemerintah akhir-akhir ini yaitu

Indonesia mengikuti kegiatan atau acara pameran di Polandia pada bulan Juni tahun 2019.

Indonesia ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pameran Kemanusiaan Warsaw yang pertama pada tanggal 11-13 Juni 2019 di Nadarzyn, Polandia. Stan Indonesia menghadirkan tema “Indonesian Palm Oil it’s Contributions to SDGs”. Tema tersebut dipilih dengan alasan untuk menunjukkan kepada publik bahwa penggunaan ISPO dapat memastikan realisasi tujuan pembangunan yang berkelanjutan 2030 serta tidak merusak lingkungan (Kemlu, 2019).

Dalam pameran tersebut, Pemerintah Indonesia memperlihatkan serta menjelaskan bahwa perusahaan ataupun industri kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini masih terus berusaha menerapkan mekanisme ISPO dengan tujuh prinsip sebagai parameter utama untuk memastikan industri minyak kelapa sawit berkelanjutan, tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan akan tetapi pada saat yang bersamaan memperhatikan keberlanjutan pada aspek kemanusiaan seperti pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, membasmi kemiskinan, meningkatkan energi bersih dan terjangkau, serta pemberdayaan dan kesetaraan gender. Stan Indonesia juga dalam pameran tersebut menyajikan berbagai informasi penting terkait peran penting perkebunan kelapa sawit dan industri terkait di Indonesia yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan hijau dan bersih, serta jauh lebih penting terkait kualitas hidup yang

lebih baik. Informasi ataupun data terkait serta gambar-gambar ditampilkan dalam bentuk brosur, pamflet, spanduk, serta materi audio-visual (Kemlu, 2019).

Keikutsertaan Indonesia dalam pameran yang dilaksanakan di Polandia tersebut mendapat respon baik dari masyarakat lokal maupun dunia, terkhususnya bagi Pemerintah Polandia sendiri. Pemerintah Polandia meyakini bahwa tidak semua pengolahan minyak kelapa sawit bertanggung jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan selama ini, karena masih banyak faktor besar lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan maupun deforestasi.

Pemerintah Polandia sangat merespon baik upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, terlihat dengan adanya kegiatan kunjungan kehormatan dari delegasi *Polish-Indonesia Parliamentary Group* ke ruang kerja Wakil Ketua DPR RI di Gedung Nusantara III, Senayan, DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respon baik Pemerintah Polandia kepada Pemerintah Indonesia dengan menyepakati kerjasama investasi antara Indonesia dan Polandia guna meningkatkan neraca perdagangan kedua negara, khususnya dalam hal minyak kelapa sawit yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu (Siregar, 2019).

Kunjungan delegasi *Polish-Indonesia Parliamentary Group* yang dipimpin oleh Mr. Bartoz Kownacki juga bertujuan untuk menindaklanjuti hubungan kerjasama antar Parlemen Indonesia-Polandia dalam bentuk Group kerjasama Bilateral

(GKSB). Indonesia sangat mengharapkan dukungan dan respon positif Polandia terhadap kelapa sawit Indonesia karena memang Polandia juga merupakan negara tujuan utama dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia.

3. Kegiatan Kunjungan Langsung Penunjang Bisnis

Pada tanggal 16-18 April 2019, Pemerintah Indonesia dibawah arahan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) mengadakan kegiatan kunjungan resmi dengan mengajak para Duta Besar Uni Eropa dan Perwakilannya untuk melihat langsung praktik pengolahan kelapa sawit berkelanjutan di salah satu industri perusahaan kelapa sawit Indonesia (Kemlu, 2019). Dalam penerimaan kunjungan tersebut, Pemerintah Indonesia juga terus melakukan promosi lebih lanjut terkait penggunaan Sertifikasi ISPO oleh perusahaan atau industri kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah ingin memperlihatkan bahwa industri perusahaan kelapa sawit telah mengelola perkebunannya sesuai dengan aturan Sertifikasi ISPO untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Indonesia tidak hanya bekerja sendiri terkait kegiatan kunjungan tersebut, akan tetapi pemerintah Indonesia telah menggandeng perusahaan swasta untuk sama-sama mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan. Peran swasta dalam praktek diplomasi komersial ini diwakilkan oleh adanya peran Asian Agri sebagai perusahaan swasta terkemuka di Indonesia. Asian Agri memang telah menegaskan untuk terus berkomitmen serta senantiasa mendukung dan menjadi mitra

Pemerintah Indonesia dalam hal mempromosikan industri kelapa sawit nasional yang *sustainable*.

Asian Agri yang telah berdiri sejak tahun 1979 merupakan satu dari sekian banyak perusahaan swasta terkemuka di Indonesia yang memproduksi CPO atau minyak sawit mentah dan telah mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 100.000 hektar dan mempekerjakan sebanyak 25 ribu orang. Asian Agri telah membawa dampak positif terhadap kesejahteraan dan peningkatan ekonomi petani kecil karena melalui pembinaan kemitraannya memberikan pengetahuan mengenai cara pengelolaan kebun sawit dengan baik dan benar.

Asian Agri sampai saat ini telah membantu petani kecil untuk terus meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung mereka untuk memperoleh Sertifikat ISPO. Asian Agri menerapkan kebijakan terkait pembersihan lahan (*land clearing*) tanpa dibakar dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Asian Agri secara mandiri memanfaatkan energi hijau dalam rangka meminimalisasi emisi Gas Rumah Kaca dengan menerapkan teknologi terbaik mereka (Asian Agri, 2018).

Asian Agri yang sekaligus pemangku kepentingan dalam industri perkebunan kelapa sawit mendapatkan kesempatan untuk menerima kunjungan dari para duta besar Uni Eropa. Asian Agri juga berkesempatan untuk memaparkan langsung proses praktik pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan kepada para delegasi Uni Eropa.

Dalam kegiatan tersebut pada duta besar dan delegasi Uni Eropa akan diajak untuk melihat dan mengunjungi PLTBg (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas) yang berada di Tungkal Ulu. Salah satu dari 7 PLTBg tersebut telah dioperasikan dan digunakan sebagai pemasok energi listrik terbarukan ke lokasi yang jauh dari perkotaan. Rencananya untuk tahun 2020 mendatang, Asian Agri akan membangun dan mengoperasikan sekitar 20 PLTBg lagi.

Asian Agri dan seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia berjanji kepada para delegasi Uni Eropa untuk terus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan sekitar melalui kegiatan konservasi, memperhatikan kualitas air dan tanah serta melakukan hubungan kerjasama dengan petani kecil demi menunjang kesejahteraan hidup mereka serta akan terus berkomitmen terhadap usaha pengurangan emisi gas rumah kaca untuk memastikan lingkungan tetap terjaga (Mola, 2018).

Dari kegiatan kunjungan langsung ke kebun dan industri perkebunan kelapa sawit, kemudian mendapatkan penjelasan langsung mengenai pengelolaan kebun kelapa sawit Indonesia, serta diskusi langsung dengan para petani sehingga secara nyata dapat memberikan gambaran kepada para delegasi Uni Eropa, bahwa pengelolaan kebun kelapa sawit Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perwakilan Uni Eropa juga mengakui bahwa Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam pengelolaan produksi kelapa sawit berkelanjutan, dan kemajuan

tersebut harus terus dipertahankan untuk puluhan tahun mendatang.

Dengan adanya kegiatan kunjungan tersebut, diharapkan merubah sudut pandang Uni Eropa mengenai kelapa sawit, bahwa kelapa sawit tidaklah berisiko tinggi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan seperti yang telah dituduhkan oleh Uni Eropa berdasarkan ILUC dalam RED II. Diharapkan juga para investor Uni Eropa untuk terus mempertahankan investasi dalam industri kelapa sawit Indonesia tanpa terpengaruh oleh *Black Campaign* yang selama ini diberitakan. Praktek diplomasi Komersial melalui kunjungan langsung diharapkan dapat membuat Uni Eropa berpikir kembali terkait penerapan *Renewable Energy Directive II* (RED II) di tahun yang akan datang.

Langkah diplomasi komersial yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menghasilkan respon positif dari Uni Eropa dan terbilang berhasil untuk sementara ini. Pihak Uni Eropa akan mempertimbangkan kembali isi kebijakan dalam RED II untuk diterapkan di tahun 2024. Respon positif dari pihak Uni Eropa diharapkan membawa dampak terhadap perubahan kebijakan RED II sekalipun nantinya akan tetap diterapkan. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia akan terus melakukan langkah diplomasi dengan mengadakan diskusi bersama dengan pihak Uni Eropa. Pemerintah Indonesia juga akan terus mengupayakan promosi minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan agar membuat citra kelapa sawit menjadi positif kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Agri. (2018, April 19). *Indonesia Mengajak Para Duta Besar Uni Eropa dan Perwakilannya untuk Melihat Langsung Praktik Kelapa Sawit Berkelanjutan*. Retrieved Desember 9, 2019, from www.AsianAgri.com: <https://www.asianagri.com/id/media-id/siaran-pers/indonesia-mengajak-para-duta-besar-uni-eropa-dan-perwakilannya-untuk-melihat-langsung-praktik-kelapa-sawit-berkelanjutan>
- Astra Agro Lestari. (2019, Juli 17). *RI TEKAN SAWIT BERKELAJUTAN DI PERTEMUAN CPOPC*. Retrieved Desember 4, 2019, from Astra-agro.co.id: <https://www.astra-agro.co.id/2019/07/18/ri-tekan-sawit-berkelanjutan-di-pertemuan-cpopc/>
- bpdp. (2019, Juli 17). *CPOPC Tegaskan Komitmen untuk Menentang Delegated Act Uni Eropa*. Retrieved Desember 4, 2019, from bpdp.or.id: <https://www.bpdp.or.id/id/berita/cpopc-tegaskan-komitmen-untuk-menentang-delegated-act-uni-eropa/>
- bpdp. (2019, April 12). *Hasil Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni Eropa*. Retrieved Desember 3, 2019, from bpdp.or.id: <https://www.bpdp.or.id/id/berita/hasil-diplomasi-joint-mission-sawit-ke-brussels/>
- CNN Indonesia. (2019, April 09). *Darmin Pimpin Delegasi ke Uni Eropa Lawan Diskriminasi Sawit*. Retrieved Desember 4, 2019, from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190408204326-92-384414/darmin-pimpin-delegasi-ke-uni-eropa-lawan-diskriminasi-sawit>
- Commercial Diplomacy. (2015, Januari 6). *Commercial Diplomacy*. Retrieved September 11, 2019, from What is Commercial Diplomacy: http://www.commercialdiplomacy.org/site_userguide/faq2.htm#What is Commercial Diplomacy
- European Commission. (2013). *The Impact of Eul Consumption on Deforestation: Comprehensive Analysis of the Impact of EU Consumption on Deforestation*. European Union.
- European Parliament. (2015, April 12). *Opinion of The Committee on Development for The Committee on The Environment, Public Health, and Food Safety on Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Retrieved Oktober 23, 2019, from [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef/EP TEXT + REPORT #A8-2017 : 0066+0+DOC+XML+VO//EN](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef/EP%20TEXT%20REPORT%20A8-2017%200066%20DOC%20XML%20VO//EN)
- European Commission. (2009, Mei 20). *Directive 2009/28/EC The European Parliament and The Council of 23 april 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC*. Retrieved from European Union Law: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0028>
- Fahriyadi, Laoli, N., Winarto, Y., & Winarto, Y. (2018, Maret 16). *Mengemas citra positif CPO tanah air di mata dunia*. Retrieved Desember 10, 2019, from fokus.kontan.co.id: <https://fokus.kontan.co.id/news/mengemas-citra-positif-cpo-tanah-air-di-mata-dunia?page=all>
- Hill, C. (2013). *The Changing Politics of Foreign Policy*. Palgrave Macmillan 143.
- Kemlu. (2019, April 9). *JOINT MISSION OF COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES (CPOPC) 8 April 2019*. Retrieved Desember 11, 2019, from kemlu.go.id:

- <https://kemlu.go.id/brussels/en/news/29/joint-mission-of-council-of-palm-oil-producing-countries-cpopc-8-april-2019>
- Kostecki, M., & Naray., O. (2007). *Commercial Diplomacy and International Business*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Mola, T. (2018, April 17). *Kunjungi Kebun Sawit Asian Agri, Begini Kesan Para Dubes Eropa*. Retrieved Desember 10, 2019, from ekonomi.bisnis.com:
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180417/99/785180/kunjungi-kebun-sawit-asian-agri-begini-kesan-para-dubes-eropa>
- Panjaitan, M., Syahrin, A., Suhaidi, & Siregar, M. (2014). Analisa Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Dalam Kaitannya Dengan Pertumbuhan Investasi di Indonesia (Studi Pada PT REA KALTIM PLANTATION). *USU Law Journal, Vol.2.No.2*, 43-44.
- SawitIndonesia.com. (2019, Januari 29). *RI Tolak Diskriminasi Sawit Dalam RED II*. Retrieved from ASTRA AGRO LESTARI: <http://www.astra-agro.co.id/2019/01/29/ri-tolak-diskriminasi-sawit-dalam-red-ii%E2%BB%BF/>
- Sheil, D. (2009). *The Impacts and Opportunities of oil Palm in Southeast Asia*. Jakarta: Center For International Forestry Research.
- Siregar, A. (2019, Agustus 8). *Ketika Pemerintah Promosi Sawit Indonesia*. Retrieved Desember 10, 2019, from www.idntimes.com: <https://www.idntimes.com/business/economy/ananta-fitri/ketika-pemerintah-promosi-sawit-indonesia/full>
- Susanti, A., & Paul, B. (2012). *Oil Palm Expansion in Riau Province, Indonesia: Serving People, Planet, Profit?* European Report on Development.
- Yaap, B., & Paoli, G. (2014). *A Comparison of Leading Palm Oil Certification Standards Applied Indonesia*. Indonesia:: Daemeter Consulting.
- Zirovcic, D. (2009). Theoretical Principles of Economy Diplomac. *Journal of Economic Studies Vol 2*, 3-8.

